

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	100	70	80,5	115
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	100	70	105.72	120
1.3	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik	Persentase	100	75	100	120
1.4	Indikator 1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan	Persentase	100	75	50	66
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	100	75	90,83	120
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	100	75	100	120

2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Persentase	100	75	85	113
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional sektor Ketenagalistrikan	Persentase	100	75	100	120
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,62	120
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Persentase	92	69	69	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan
2. Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita
3. Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik
4. Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentas

e Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan produksi listrik berbasis EBT melibatkan pemanfaatan berbagai sumber energi seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, hingga energi laut. Pemerintah terus mendorong pengembangan EBT melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategis lintas sektor, termasuk penguatan aspek pendanaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga didukung melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong investasi pada pembangkit rendah emisi. Melalui skema perdagangan karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan partisipasi dalam pasar karbon internasional sesuai dengan ketentuan *Article 6 Paris Agreement*, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan daya saing proyek EBT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan hijau guna mendukung pencapaian target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Selain itu, keprospekan sumber EBT yang berasal dari sumber daya geologi juga perlu dikoordinasikan. Meliputi, ketersediaan data dan informasi sumber daya geologi (*availability*), usulan wilayah kerja dan wilayah keprospekan sumber daya geologi

(*acceptability*), NSPK dan pengembangan sarana teknis penyelidikan sumber daya geologi (*adaptability*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi sumber daya geologi dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung produksi listrik berbasis EBT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mempercepat pengembangan EBT. Peningkatan kontribusi listrik dari EBT diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan energi bersih yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah karbon, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan mengukur sejauh mana realisasi produksi listrik dari pembangkit EBT dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM. Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peran EBT dalam bauran energi nasional.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian produksi listrik energi terbarukan. Pada tahun 2026, target 100% dari target produksi listrik energi terbarukan tahun 2026 pada Renstra Kementerian ESDM (54.388 GWh) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi produksi listrik energi terbarukan}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 54.388 GWh, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra KESDM 2025-2029. Adapun target triwulan III sebesar 70%. Pemilihan porsi 70% didasarkan pada tren historis produksi listrik EBT.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan telah mencapai target dengan realisasi sebesar 80.5% atau 43.780 GWh dari target Tahun 2026 sebesar 54.388 GWh dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	70	80,5	115% (Memuaskan)

Data sementara masih menggunakan data capaian produksi listrik pada Triwulan II dikarenakan capaian Triwulan III masih dalam proses perhitungan. Capaian produksi listrik energi terbarukan sebesar 80,5% didukung oleh beberapa faktor antara lain peningkatan kontribusi pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang telah beroperasi, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi terbarukan di berbagai wilayah, serta koordinasi dan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam mendukung pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, capaian tersebut turut didukung oleh upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik EBT, peningkatan keandalan operasional pembangkit, serta pelaksanaan kebijakan yang mendorong peningkatan bauran energi terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Dari sisi teknis, faktor *intermittency* menjadi tantangan struktural paling signifikan, khususnya untuk energi surya dan angin yang bersifat variabel. Pengelolaan *intermittency* memerlukan dukungan sistem penyimpanan energi (BESS) serta kapasitas grid yang memadai. Kondisi geografis Indonesia yang kepulauan juga menambah kompleksitas infrastruktur transmisi dan distribusi. Kedua sisi ini saling bergantung, regulasi pemerintah yang kuat tanpa kesiapan teknis tidak akan menghasilkan energi, begitu pula sebaliknya. Sinergi keduanya menjadi kunci utama pencapaian target bauran energi terbarukan nasional.

Pencapaian ini memberi dampak positif khususnya pada aspek ekonomi, lapangan kerja hijau tidak hanya tercipta selama fase konstruksi, tetapi berlanjut dalam operasi dan pemeliharaan jangka panjang. Dari aspek sosial, pemerataan akses listrik di wilayah 3T merupakan salah satu dampak paling konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dari sisi geopolitik, Indonesia memiliki posisi unik, sebagai negara dengan potensi EBT terbesar di Asia Tenggara, ketercapaian target secara konsisten dapat menjadikan Indonesia pemimpin transisi energi regional sekaligus melindungi ekspor nasional dari regulasi CBAM Uni Eropa yang semakin ketat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan dsb)
1.	Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja Pencapaian produksi listrik energi terbarukan Triwulan III serta	Terlaksana	- Monitoring dan evaluasi RUPTL UID/UIW TW II 2026 pada 1-4 Juli. - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL

	proyeksi ketercapaian di akhir tahun		Tahap Konstruksi TW II 2026 di Yogyakarta tanggal 9-10 Juli. - Monitoring dan evaluasi kemajuan konstruksi infrastruktur penyediaan tenaga listrik RUPTL PT PLN TW II 2026 Tanggal 19 Agustus.
2.	Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis	Terlaksana	- Pelaksanaan Ground breaking PSEL Legok Nangka pada 29 Juli.
3.	Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan	Terlaksana	- Rapat usulan PSN PLTS Waduk Krenceng tanggal 3 Juli 2026. - Rapat koordinasi Pembahasan tata ruang bendungan lolak pada RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow dan RTRW Provinsi Sulawesi Utara tanggal 4 Agustus. - Rapat pembahasan IPSDA PLTS Apung Saguling tanggal 6 Agustus dan tindak lanjutnya pada 3 September. - Rapat koordinasi pembahasan potensi PLTS atap di kawasan industri.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi penyelesaian permasalahan dalam pembangunan PLTS Terapung Saguling, PLTS Terapung Karangates, PLTS Terapung Jatigede, PLTP Rajabasa, dan PLTSa Legok Nangka.
2. Rapat persiapan AZEC EGM tgl 1 dan 23 Juli 2026 dan rapat AZEC EGM tanggal 7 Juli 2026.
3. Rapat PAK dan harmonisasi Rperpres Percepatan PLTS 100GWp.
4. Audiensi dengan IESR terkait usulan pada Rperpres PLTS 100GW pada 3 Agustus 2026.
5. Audiensi studi optimalisasi bauran energi listrik di pulau batam bersama ERIA dan DJK tanggal 5 Agustus 2026.
6. Rapat pembahasan harga tenaga listrik pada Rperpers EBET tanggal 4 dan 11 Agustus 2026.
7. Audiensi dengan Itochu Corporation terkait PLTP Sarulla tanggal 28 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di

bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sifat Intermiten dan Keandalan Jaringan: Sumber energi seperti matahari (PLTS) dan angin (PLTB) sangat bergantung pada kondisi cuaca dan waktu. Listrik tidak dapat dihasilkan saat malam hari atau ketika angin tidak berembus. Selain itu, fluktuasi pasokan listrik dari EBT intermiten dapat mengganggu stabilitas jaringan transmisi jika tidak diimbangi dengan sistem penyimpanan energi yang memadai atau pembangkit pemikul beban puncak yang responsif.
2. Biaya Investasi Awal yang Tinggi: Meskipun biaya panel surya dan turbin angin terus turun, teknologi baterai skala besar (BESS) untuk mengatasi intermitensi masih relatif mahal. Selain itu, lokasi potensi EBT (seperti panas bumi atau hidro besar) sering kali berada di daerah terpencil yang jauh dari pusat permintaan (kota/industri), sehingga membutuhkan investasi besar untuk membangun jalur transmisi baru.
3. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan pembangkit seperti revisi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022
4. Kendala Sosial dan Perizinan pada proyek pembangunan pembangkit Proyek EBT seperti izin penataan ruang, izin lingkungan, izin kawasan hutan, dan izin penggunaan lahan sawah yang dapat memicu konflik sosial dan menghambat proses perizinan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi percepatan penyelesaian perubahan regulasi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.
2. Koordinasi debottlenecking percepatan perizinan penataan ruang, lingkungan, kawasan hutan, dan penggunaan lahan sawah

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

IKU 1.2 persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita mengukur jumlah konsumsi energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh satu orang dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fungsi dari indikator ini untuk menilai akses dan penggunaan energi listrik di Indonesia yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian konsumsi listrik per kapita. Pada tahun 2026, targetnya adalah 100% dari target konsumsi listrik per kapita tahun 2026 pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 (1.520 kWh) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi konsumsi energi listrik per kapita}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% atau 1.520 kWh dengan penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Adapun target triwulan sebesar 70% pola konsumsi energi listrik yang cenderung meningkat secara bertahap sepanjang tahun, serta mempertimbangkan waktu implementasi program kerja dan faktor musiman, sehingga porsi pencapaian pada Triwulan III merepresentasikan rata-rata capaian awal tahun yang realistis dan proporsional terhadap target tahunan.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita telah melebihi target dengan realisasi sebesar 1.607 kWh per kapita atau mencapai 105,72%

dari target Tahun 2026 atau sebesar 120% dari target Triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	70	105,72	120% (Memuaskan)

Data sementara masih menggunakan data capaian produksi listrik pada Triwulan II dikarenakan capaian Triwulan III masih dalam proses perhitungan. Konsumsi energi listrik per kapita yang mencapai target merupakan cascading dari Indikator konsumsi energi final per kapita pada tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 0,77 TOE per kapita.

Capaian yang melebihi target ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan capaian pembangunan infrastruktur distribusi, terutama pada wilayah yang sebelumnya belum terdapat akses listrik
2. Peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat pasca-pandemi yang turut mendorong konsumsi listrik, khususnya di sektor rumah tangga dan UMKM.
3. Percepatan realisasi proyek elektrifikasi dan integrasi sistem jaringan listrik oleh PLN di wilayah-wilayah tertinggal dan kepulauan.
4. Peningkatan penggunaan perangkat elektronik rumah tangga serta sistem digitalisasi yang mendorong kebutuhan listrik per individu
5. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Konsumsi listrik per kapita pada Triwulan III melebihi target yang ditentukan sehingga capaian ini memberikan sejumlah dampak positif terhadap pembangunan nasional, antara lain: 1) mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri; 2) mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; 3) mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur ketenagalistrikan; 4) memberikan sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha terkait pertumbuhan permintaan listrik, serta 5) mendukung pencapaian target konsumsi energi final per kapita sebesar 0,705 TOE pada tahun 2026. Peningkatan konsumsi juga terjadi di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), yang mengindikasikan bahwa perluasan elektrifikasi dan perbaikan layanan ketenagalistrikan mulai menjangkau berbagai wilayah dan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal seperti pertanian, pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan dsb)
1.	Monitoring pencapaian dan evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada semester II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun	Terlaksana	- Rapat Monitoring dan Evaluasi RUPTL UID/IUW TW II 2026 tanggal 1-4 Juli. - Rapat Perhitungan RE dan RD TW II 2026 tanggal 29 Juli. - Rapat kemajuan konstruksi infrastruktur penyediaan tenaga listrik RUPTL TW II tanggal 19 Agustus.
2.	Melaksanakan kunjungan lapangan yang berkaitan dengan Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi program listrik desa tahun 2025 dan 2026 di Yogyakarta.
3.	Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan	Terlaksana	- Rapat koordinasi penguatan keandalan layanan sistem ketenagalistrikan 11 Agustus. - Rapat Monitoring dan evaluasi RUPTL Fase Konstruksi TW II 2026 tanggal 9-10 Juli.
4.	Monitoring pencapaian konsumsi energi listrik per kapita triwulan III	Terlaksana	- Rapat Monitoring dan Evaluasi RUPTL UID/IUW TW II 2026 tanggal 1-4 Juli. - Rapat Perhitungan RE dan RD TW II 2026 tanggal 29 Juli.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Workshop INTAN *Project* dan *Public Dialogue*
2. Public Consultation RUEN di Jakarta dan Surabaya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketimpangan geografis Indonesia khususnya pada wilayah 3T, infrastruktur jaringan distribusi belum sepenuhnya siap untuk menyalurkan listrik dalam volume besar dan stabil selama 24 jam. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki pasokan listrik, tetapi kapasitas jaringan lokalnya belum mampu menahan beban dari peralatan elektronik berdaya besar atau industri rumahan (UMKM).
2. Pelanggan rumah tangga di Indonesia sebagian besar masih berada pada golongan daya rendah, yaitu 450 VA dan 900 VA. Keterbatasan daya pada golongan ini membuat pemanfaatan listrik cenderung terbatas pada kebutuhan dasar seperti penerangan dan komunikasi, belum menjangkau peralatan dengan kebutuhan daya lebih besar seperti kompor induksi atau pendingin ruangan (AC). Tingkat konsumsi listrik per kapita berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, apabila aktivitas ekonomi di suatu daerah tidak berkembang, permintaan dan konsumsi listrik di wilayah tersebut juga sulit meningkat secara signifikan.
3. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan pembangkit seperti revisi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.
4. Masih beberapa terdapat proyek transmisi dan distribusi yang terhambat beberapa perizinan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Koordinasi program subsidi listrik tepat sasaran serta integrasi pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif masyarakat dan sentra ekonomi daerah yang didukung usulan tambahan anggaran untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan.
3. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi percepatan penyelesaian perubahan regulasi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.
4. Koordinasi *debottlenecking* percepatan perizinan penataan ruang, lingkungan, kawasan hutan, dan penggunaan lahan sawah

1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik

Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Dalam konteks tersebut, kebijakan subsidi tarif listrik merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan tersusunnya dan terselesaikannya instrumen kebijakan subsidi tarif listrik secara komprehensif, tepat waktu, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Instrumen kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan implementasi subsidi listrik yang tepat sasaran, berkeadilan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Penyusunan kebijakan subsidi tarif listrik memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui pemberian subsidi tarif listrik, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan akses terhadap layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, sasaran strategis ini mendukung upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan energi serta memperluas akses elektrifikasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penyusunan instrumen kebijakan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat akurasi penetapan kelompok penerima manfaat, meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran subsidi, serta memastikan penggunaan anggaran subsidi yang lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan sistem subsidi listrik yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang energi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pencapaian sasaran strategis ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya kebijakan subsidi tarif listrik yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan instrumen kebijakan yang kuat dan adaptif, subsidi tarif listrik dapat berperan optimal dalam menjaga keterjangkauan tarif, meningkatkan akses dan kualitas layanan ketenagalistrikan, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi secara nasional.

Indikator Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan tarif listrik, khususnya melalui perubahan Peraturan Menteri ESDM terkait kebijakan tarif listrik bagi golongan pelanggan rumah tangga (RT) yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran, dengan mengarahkan pemberian subsidi secara lebih selektif dan berbasis kelompok sasaran, serta penyusunan kebijakan pemberian insentif biaya tenaga listrik berupa diskon tarif, pembebasan biaya

abodemen, dan fasilitas pasang baru melalui Rancangan Peraturan Presiden dan perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, indikator ini berfungsi untuk mencerminkan upaya mewujudkan struktur tarif listrik yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap mendukung keterjangkauan tarif, pemerataan akses energi listrik, dan perlindungan sosial.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* penyusunan kebijakan subsidi tarif listrik. Pada tahun 2026, target 100% dari target penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat dengan formula sebagai berikut:

Capaian

$$= \frac{\text{Realisasi jumlah penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik}}{\text{Target Penyelesaian Instrumen Kebijakan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 54.388 GWh, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra KESDM 2025-2029. Adapun target triwulan III sebesar 50%. Pemilihan porsi 75% didasarkan pada tren historis progress penyelesaian instrumen kebijakan yang umumnya masih berada pada tahap diskusi antar kementerian/Lembaga

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik telah mencapai target dengan realisasi sebesar 100% dari target Tahun 2026 atau 100% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik	Persentase	75	100	120%

Capaian penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor antara lain tersedianya landasan regulasi yang jelas sebagai acuan penyusunan kebijakan berupa RPKM Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025 yang sudah melalui tahap Harmonisasi dan menunggu ditetapkan. Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjaga akses energi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, turut mendorong percepatan penyelesaian instrumen kebijakan tersebut. Faktor pendukung lainnya meliputi efektivitas proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembahasan kebijakan yang berjalan sesuai jadwal, serta koordinasi yang baik dengan PT PLN (Persero) dan pemangku kepentingan terkait dalam

memastikan keselarasan antara kebijakan subsidi tarif listrik dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional.

Pencapaian penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sebesar 100% memberikan berbagai dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi kebijakan, tersedianya instrumen yang lengkap dan tepat waktu memberikan kepastian dalam perumusan serta pelaksanaan program subsidi listrik sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Kejelasan pengaturan mengenai kriteria penerima manfaat dan mekanisme penyaluran subsidi juga mendukung peningkatan tata kelola anggaran negara serta meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam pemberian subsidi. Bagi masyarakat, khususnya rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, kebijakan subsidi tarif listrik yang tersusun dengan baik membantu menjaga keterjangkauan biaya listrik sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan daya beli. Ketersediaan akses listrik yang lebih terjangkau juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, kegiatan ekonomi produktif, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pencapaian ini turut mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pemerataan akses energi dan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
Melaksanakan rapat koordinasi penyesuaian instrumen kebijakan subsidi listrik untuk triwulan III	Terlaksana	- Rapat Pembahasan Penghapusan Tagihan Rekening Listrik PLN PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang pada 14 Juli. - Rapat Pembahasan Permohonan Insentif Ketenagalistrikan Pascabencana Sumatera pada 23 Juli. - Rapat koordinasi Penguatan Keandalan Layanan Sistem Ketenagalistrikan pada 11 Agustus.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dan *debottlenecking* kebijakan pemberian keringanan biaya listrik pada wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi

penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, kendala yang dihadapi adalah belum dapat ditindaklanjutinya sejumlah usulan keringanan biaya listrik yang diajukan oleh kepala daerah di wilayah terdampak bencana karena belum tersedianya dasar hukum berupa Perpres atau Inpres.

Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya yaitu koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan dan penetapan dasar hukum berupa Perpres atau Inpres sebagai landasan pemberian keringanan biaya listrik bagi masyarakat daerah terdampak bencana, serta mengidentifikasi alternatif mekanisme kebijakan yang dapat digunakan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan

bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Indikator Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan mengukur tingkat realisasi pelaksanaan Program Listrik Perdesaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menilai kemajuan upaya perluasan akses listrik di wilayah perdesaan dan terpencil, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan kesenjangan akses energi antarwilayah.

Pengukuran target setiap tahun dibuat dengan membandingkan realisasi progress penyelesaian Pembangunan program listrik perdesaan dengan target pencapaian program listrik pedesaan pada setiap outputnya, yaitu:

No.	Output	Capaian (%)
1.	a) Payung hukum dan perangkat pelaksana Lisdes tahun 2026 b) TOR dan RAB Lisdes tahun 2026 c) Lokasi pembangunan Lisdes tahun 2026	25
2.	a) Surat Perjanjian pembangunan jaringan distribusi b) Dokumen Perencanaan Lisdes tahun 2026	50
3.	Pengadaan barang dan jasa	75
4.	Pelaksanaan Pembangunan (konstruksi, SLO, BASTO, Energized)	100

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% yang terdiri dari 2065 lokasi listrik perdesaan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Adapun target triwulan III sebesar 75%. Pemilihan porsi 75% didasarkan pada tren pembangunan listrik desa tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan masih belum mencapai target dengan realisasi sebesar 50% dari target tahun 2026 atau 66% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase Pencapaian	Persentase	75	50	66%

Program Listrik Perdesaan				
------------------------------	--	--	--	--

Data sementara masih menggunakan data capaian produksi listrik pada Triwulan II dikarenakan capaian Triwulan III masih dalam proses perhitungan. Capaian program listrik perdesaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih berlangsungnya program listrik perdesaan yang diperpanjang hingga Mei 2026. Selain itu, saat ini program lisdes tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan dan administrasi seperti penyiapan dokumen TOR dan RAB sehingga menyebabkan keterlambatan konstruksi.

Pencapaian ini memberi berdampak pada keterlambatan implementasi pembangunan dan tidak tercapainya target pembangunan pada triwulan II. Mundurnya pembangunan akan berdampak pada tertumpuknya pembangunan pada akhir masa periode.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Pencapaian Pencapaian Program Listrik Perdesaan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan triwulan II	Terlaksana	- Monitoring dan evaluasi program listrik desa tahun 2025 dan 2026 di Yogyakarta - Monitoring pelaksanaan program listrik desa tahun 2026 melalui sismonev

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi mencantumkan program listrik desa tahun 2026 sebagai PSN.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu program listrik perdesaan tahun 2026 dilakukan melalui skema *single years* dari rencana menggunakan skema *multiyears* sehingga capaian pada tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan, hal ini menyebabkan target triwulan oleh Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan tidak tercapai jika didasarkan pada jumlah lokasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu sinkronisasi dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan program listrik desa tahun 2026.

2.

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sektor ketenagalistrikan dan geologi yang terarah, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif antar Kementerian/Lembaga. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung sasaran strategis perspektif *internal business process*, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis pada perspektif *stakeholder*.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memiliki peran sentral dalam mengawal pelaksanaan koordinasi kebijakan lintas sektor di bidang ketenagalistrikan, khususnya yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik. Peran ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan antar Kementerian/Lembaga, pengendalian terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan arahan presiden.

Efektivitas dari fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik dapat berjalan harmonis dan saling mendukung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengukuran Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pembangkitan Tenaga Listrik ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan fungsi koordinatif dan kendali kebijakan dapat diukur secara objektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional.

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan presiden.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi, formulasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;

- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik, dan dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- 2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- 3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

$$\% \text{ efektivitas SKP}$$

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan III adalah sebesar 75%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik yang telah mencapai target dengan realisasi sebesar 120% dari target triwulan atau 90,83% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	75	90,83	120% (memuaskan)

Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik telah tercapai 90,83%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/Output		Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Koordinasi Kebijakan pembangkitan tenaga listrik	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rapat Harmonisasi RPP UPTL	- Penyampaian Rekomendasi RPP UPTL - ND UPTL Maret 2026 - ND UPTL April 2026	Rekomendasi substansi RPP UPTL telah ditindaklanjuti dengan pertemuan Deputi dengan Wamen ESDM	Penyampaian surat selesai harmonisasi pada 30 Agustus 2026
	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022	Rapat PAK 10 Maret 2026 Rapat pembahasan harga tenaga listrik Perpres EBET	ND Laporan Maret 2026 Rekomendasi substansi telah disampaikan pada rapat pembahasan tenaga listrik Perpres EBET	Rekomendasi substansi telah ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan pembahasan tenaga listrik Perpres EBET	
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Rapat harmonisasi RPP Pemanfaatan panas bumi menjadi energi listrik pada September 2026	Rekomendasi Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Panas Bumi Menjadi Energi Listrik	Rekomendasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan telah dimasukkan dalam draft	
Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.	Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)	- Pertemuan dengan Sumitomo untuk pembahasan permasalahan pada PLTSa	- Penyampaian rekomendasi percepatan PSEL Legok Nangka - Penetapan BLPS PSEL	- Penetapan PPA PSEL Legok Nangka - Pencairan BLPS PSEL Benowo	- Monev PLTSa Benowo - Monev PLTSa Legok Nangka

		Legok Nangka pada 4 Februari 2026 - Pembahasan Validasi dan Penghitungan Bantuan BLPS PSEL Benowo Kota Surabaya TA. 2025 dan 2026 pada 21 dan 28 Januari 2026 - Rakor PSEL Makassar - Rakor PSEL Tangerang - Rakor PSEL Palembang	Benowo Kota Surabaya TA. 2025 dan 2026	Kota Surabaya TA. 2025	
	PLTS 100 GW	- Diskusi penyelesaian kajian PLTS 100 GW - Rapat Koordinasi Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Peprres PLTS 100 GWp - Harmonisasi RPerpres PLTS 100 GWp	- Penyampaian Rekomendasi Kajian PLTS 100 GW - Penyampaian Rekomendasi dalam Rapat Penyusunan Peprres PLTS 100 GWp	Publikasi Kajian PLTS 100 GW Rekomendasi RPerpres 100 GWp telah dimasukkan dalam draft	Monev Industri Solar Panel Trina
	Proyek dalam kerangka AZEC	- AZEC EGM pada 26 Januari 2026 di Jepang dengan hasil berupa diperlukannya beberapa tindak lanjut atas beberapa proyek seperti Ekspansi PLTP Sarulla, PLTSa Legok Nangka, Transmisi Listrik Jawa-Sumatera, PLTP Hululais, Green Ammonia Initiative from Aceh - Pertemuan dengan Itochu pada 3 dan 18 Februari 2026	- Penyampaian Rekomendasi dalam AZEC EGM - Penyampaian rekomendasi percepatan PSEL Legok Nangka	Penetapan PPA PSEL Legok Nangka	Monev Industri HVDC Swedia dan Jerman

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pembangkitan tenaga listrik pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 90,83% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.1 pada Triwulan IV ialah publikasi informasi kebijakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan III Tahun 2026, IKU 2.1 telah mencapai persentase keberhasilan 90,83% yang artinya target Triwulan III telah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan pembangkitan tenaga listrik	Terlaksana	Audiensi penyusunan studi studi optimalisasi bauran energi listrik Pulau Batam bersama ERIA dan DJK pada 5 Agustus 2026
2.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik	Terlaksana	- Rapat pengharmonisasian RPP Usaha Penyediaan Tenaga Listrik perubahan PP 14 Tahun 2012 - Rapat pembahasan harga tenaga listrik pada RPerpres Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan - Rapat pengharmonisasian RPP Pemanfaatan Panas Bumi menjadi Energi Listrik - Rapat pengharmonisasian RPerpres Percepatan Pengembangan PLTS 100GWp
3.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Terlaksana	Rapat koordinasi potensi pengembangan PLTS di Kawasan Industri

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan Proyek-Proyek Strategis Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam Kerangka AZEC
2. Rapat koordinasi progress rencana pengembangan PLTN
3. Penyelesaian Kajian Studi Optimalisasi Bauran Energi Listrik untuk Pulau Batam
4. Koordinasi *debottlenecking* rencana kerjasama pengembangan PLTN Terapung

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.

2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong pembangkitan tenaga listrik yang berkualitas dan optimal.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

Latar Belakang

Penyaluran tenaga listrik merupakan salah satu komponen krusial dalam rantai pasok ketenagalistrikan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan akses energi. Dalam konteks ini, efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar lembaga dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat ukur untuk menilai seberapa optimal proses-proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dalam mendukung sasaran pembangunan bidang perekonomian, termasuk sektor ketenagalistrikan. Indikator ini menggambarkan keberhasilan koordinasi lintas sektor dan instansi dalam menyusun dan merealisasikan kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.

Persentase efektivitas sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan yakni identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi, formulasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;

- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi/penyesuaian tarif tenaga listrik/subsidi listrik tepat sasaran.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan

yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan terkait infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 75% yang ditetapkan secara merata untuk setiap triwulan.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 120% dari target triwulan atau 100% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	75	100	120% (Memuaskan)

Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik telah tercapai 100%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Pembangunan Infrastruktur transmisi	- Rakor BA KKPR - Proposal Studi untuk Template PPA. - rapat Pembahasan Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	- Penyusunan BA - rekomendasi Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	Penetapan BA	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur transmisi dan gardu induk guna memperoleh gambaran terkini mengenai progres pembangunan, hambatan, serta perencanaan ke depan dalam mendukung perkembangan kawasan industri di Jawa Tengah pada 11-13 Februari 2026
Pembangunan Infrastruktur distribusi	- Rakor BA KKPR - Rakor RPATA Lisdes - Rakor LSD	- Penyusunan BA - Rekomendasi penyelesaian RPATA Lisdes	- Penetapan BA - Penyampaian rekomendasi RPATA Lisdes ke K/L	- Monev Lisdes Jabar - Monev Lisdes Aceh, Medan, Padang - Monev Lisdes Jogja
Kebijakan ketenagalistrikan lainnya	- rapat Pembahasan Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	- rekomendasi Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	penetapan Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	- Monev RUPTL TW I - Monev RUPTL TW II
Monitoring kebijakan tarif Listrik (tarif tenaga listrik (<i>tariff adjustment</i>) untuk pelanggan nonsubsidi, dan subsidi listrik tepat sasaran)	- Rakor Perpres Insentif Listrik - Rapat pembahasan RPMK Diskon Listrik - Rapat pembahasan diskon listrik daerah bencana	- Penyusunan Permohonan Izin Prakarsa - Penyampaian substansi rekomendasi RPMK Diskon Listrik - Telah disampaikan laporan diskon listrik bencana kepada Deputi	Telah dimasukkan dalam draft RPMK Diskon Listrik	- Monev Lisdes Aceh, Medan

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.2 ialah pada Triwulan IV ialah publikasi informasi kebijakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan III Tahun 2026, IKU 2.2

telah mencapai persentase keberhasilan 100% yang artinya target Triwulan III sudah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan	Terlaksana	- Penyusunan studi optimalisasi bauran energi listrik untuk pulau batam
2.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan	Terlaksana	- Rapat harmonisasi RPP Usaha penyediaan tenaga listrik

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Workshop INTAN Project & Public Dialogue
2. Public Consultation RUEN
3. Rapat perhitungan Rasio elektrifikasi dan Rasio desa berlistrik TW II 2026
4. Koordinasi penyelesaian regulasi Diskon Listrik Januari-Februari 2025
5. Dukungan koordinasi penyelesaian proyek dalam kerangka kerja sama AZEC Transmisi Sumatera-Jawa.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp115.712.528. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong perluasan akses tenaga listrik yang andal.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Latar Belakang

Pengelolaan kegeologian nasional berperan dalam pendukung pembangunan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menjadi fokus dalam optimalisasi pengelolaan kegeologian nasional yaitu (i) penguatan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana geologi; (ii) percepatan eksplorasi sumber daya geologi; serta (iii) konservasi, penataan ruang dan pengembangan wilayah berbasis geologi. Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, optimalisasi pengelolaan data dan informasi geologi akan memberikan dampak signifikan pada pengelolaan sumber daya geologi, mitigasi bencana, pengembangan wilayah berbasis geologi yang berkelanjutan, serta mendukung perencanaan perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan yakni identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi, formulasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Dalam rangka mencapai persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2026 yaitu pengelolaan kegeologian nasional, antara lain:

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT. Sumber daya geologi yang merupakan EBT adalah salah satu proses koordinasi kebijakan yang dijalankan untuk mendukung IKU 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan;
2. Kebijakan penetapan status dan pengembangan geopark;
3. Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah;
5. Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas diluar poin 1 (satu) sampai 4 (empat) sebagai tindak lanjut arahan presiden atau menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang pengelolaan sumber daya geologi;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang penguatan mitigasi bencana geologi;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang konservasi dan pendayagunaan air tanah.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat

jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi;
- Rumusan kebijakan terkait penetapan status dan pengembangan geopark;
- Rumusan kebijakan terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
- Rumusan kebijakan terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Dokumen rancangan/dampak kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Dokumen rancangan /dampak kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Dokumen rancangan/dampak kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Dokumen rancangan/dampak kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan

$$\begin{aligned} \% \text{efektivitas SKP} \\ = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan Ketiga} \\ + \% \text{Tahapan Keempat} \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target Triwulan III sebesar 75%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, realisasi presentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional sebesar 85% dengan persentase kinerja sebesar 113% terhadap target Triwulan III, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Persentase	75	85	113% (Memuaskan)

Pada Triwulan III Tahun 2026, presentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pencapaian indeks pengelolaan kegeologian nasional melampaui target dengan nilai ketercapaian sebesar 85% dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (25%)	Tahap 3 (27,5%)	Tahap 4 (27,5%)
Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi	• Rakor Utilisasi Data Sumber Daya Geologi • Rakor Strategi Diplomasi Dalam Hal Kerja Sama Pembangunan PLTN • Pembahasan pogram Energi Nuklir Indonesia terkait Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana • FGD Komitmen Eksekusi PLTN Indonesia • FGD Peluang Sumber Daya Domestik dan Mitigasi Risiko Strategis dan dan Kunjungan Fasilitas Ketenaganukliran		• ND Laporan Pengembangan PLTN kepada Menko Perekonomian • Rapat audiensi mengenai potensi penggunaan PLTN Terapung	Monev utilisasi potensi sumberdaya geologi dalam mendukung pemanfaatan EBET Wilayah Bali
Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;	• Rakor Pengembangan Geopark di Indonesia • Rapat PAK RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	• Dokumen masukan Rperpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan n Taman Bumi (Geopark) • Rakor Revalidasi dan Validasi UNESCO Global Geopark, Penguatan Kapasitas Pengelola, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Geopark		• Monev Pengusulan Geopark Nasional Ranah Minang Silokek menjadi UNESCO Global Geopark • Monev Pra Validasi Geopark Bojonegoro 2026 • Monev Pra Revalidasi Merangin-Jambi UGGp 2026 • Monev Pra Revalidasi Maros-Pangkep UGGp 2026 • Monev Pra Revalidasi Banyuwangi UGGp 2026
Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi	- Usulan Anggota PAK RPerpres Pengelolaan Kebencanaan Geologi - Rapat PAK RPerpres Pengelolaan Kebencanaan Geologi	Dokumen masukan RPerpres Pengelolaan Kebencanaan Geologi	Penetapan BA RPerpres Kebencanaan Geologi	

Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah	• Rapat koordinasi terkait penataan perizinan pemanfaatan air tanah • Rapat Koordinasi Pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penataan Perizinan Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan • Rapat PAK Rperpres Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPPPAT)	• Dokumen masukan Rperpres Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPPAT) • Rapat Pra <i>Kick-off</i> Implementasi SKB Tim Koordinasi Penertiban Perizinan Berusaha dan Penggunaan Sumber Daya Air	• Dokumen rancangan SKB Penyelenggara an Penertiban dan Penegakan Hukum Penggunaan Sumber Daya Air • Penetapan BA RPerpres Kebencanaan Geologi	Penetapan SKB Penyelenggaraan Penertiban dan Penegakan Hukum Penggunaan Sumber Daya Air
Tugas atau fungsi lainnya	• Kick off pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular • FGD Pemetaan Regulasi dan Penguatan Kebijakan Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia • Diskusi Hasil Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab • FGD Validasi Kajian Analisis Situasional dan Pengembangan Proyek Pilot untuk Pengumpulan dan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik			
Total	$5/4 * (20\%) = 25\%$	$3/4 * (25\%) = 18,75\%$	$3/4 * (27,5\%) = 20,63\%$	$3/4 * (27,5\%) = 20,63\%$
	85%			

Capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 85% dari target Tahun 2026 atau sebesar 113% dari target triwulanan.

Koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan potensi sumber daya geologi dalam mendukung EBET. Telah dilaksanakan rakor untuk mengevaluasi pemanfaatan data hasil penyelidikan geologi oleh berbagai sektor strategis, khususnya dalam langkah optimalisasi keprospekan sumber daya seperti migas, minerba, dan panas bumi guna mendukung swasembada, ketahanan energi nasional, serta komitmen menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Dari hasil diskusi, direkomendasikan beberapa hal, yaitu (i) penetapan neraca sumber daya dan cadangan migas nasional sebagai dasar perencanaan kebijakan energi, investasi, dan pengelolaan wilayah kerja secara terarah dan terukur, (ii) memprioritaskan survei di wilayah prospek strategis untuk mempercepat peningkatan status sumber daya menjadi cadangan, serta (iii) menyusun indikator terintegrasi yang mengukur tingkat kepercayaan data untuk mempercepat investasi. Dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya geologi untuk mendorong peningkatan kontribusi EBET, telah dilakukan rapat koordinasi yang membahas kerja sama untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mematangkan strategi diplomasi ekonomi untuk menjajaki kemitraan dengan empat mitra teknologi Tier-1 global guna mendukung target operasional PLTN pertama pada tahun 2032. Proyek strategis nasional ini diiringi dengan finalisasi Rperpres tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, yang salah satunya mengatur terkait *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO), serta rencana implementasi awal teknologi *Small Modular Reactor* (SMR) di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam RUPTL dan RUKN dengan target *Commercial Operation Date* (COD) PLTN pertama pada 2032 di Bangka Belitung, dilanjutkan pada 2033 di Kalimantan Barat dengan kapasitas masing-masing 0,25 GW. Target total kapasitas jangka panjang sebesar 35 GW pada tahun 2060. Untuk mendukung target tersebut, BRIN telah mengidentifikasi 28 lokasi tapak yang mampu menampung kapasitas hingga 70,5 GW. Dalam jangka panjang direncanakan pemanfaatan sumber daya domestik untuk kebutuhan bahan bakar nuklir (BBN). Data Badan Geologi per Desember 2025 menyebutkan sumber daya radioaktif domestik berupa Uranium sebesar 14,9–18,9 juta ton dan Thorium sebesar 9,9 juta ton. Guna mengoptimalkan potensi tersebut secara mandiri, rencana jangka panjang utilisasi direkomendasikan agar fasilitas tambang dan tata kelola hulu harus sudah mulai dibangun pada tahun 2035 sehingga pasokan uranium domestik untuk BBN dapat pada tahun 2045 saat kapasitas PLTN nasional diproyeksikan telah mencapai 15 GW. Dari sisi kesiapan infrastruktur global, Indonesia telah memenuhi 16 dari 19 aspek yang dipersyaratkan oleh IAEA. Namun, keberhasilan komitmen ini sangat bergantung pada strategi komunikasi publik dan penerimaan masyarakat (*Social Licence to Operate*), di mana perlu dialog dua arah yang inklusif dan transparansi informasi untuk memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Rencana kerja sama penggunaan PLTN kapal apung (*Floating Nuclear Power Plant/FNPP*) FPU 100 ditujukan sebagai sumber energi listrik bagi sektor smelter dan pertambangan, salah satunya PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Halmahera Utara dengan kebutuhan 50–70 MW dari total kapasitas 100 MW. Penggunaan FPU berkapasitas 200 MW ini menawarkan efisiensi biaya hingga 40% lebih murah dibandingkan pembangkit diesel, dengan potensi penghematan tahunan sebesar USD 215,9 juta dan reduksi emisi CO₂e sebesar 1,10 juta ton per tahun. Selain keunggulan keekonomian, FNPP juga menawarkan sifat yang *transportable*, biaya pembangunan lebih rendah dari PLTN darat, serta waktu konstruksi yang lebih singkat. Namun demikian, implementasi skema ini memerlukan

penyesuaian antara model bisnis Rosatom yang mensyaratkan kapal berbendera Rusia serta pengoperasian tanpa membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan kerangka regulasi nasional. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan BAPETEN 5/2025 mensyaratkan izin operasi dimiliki oleh badan hukum Indonesia. Di samping itu, Permenhub 2/2021 mengatur pengoperasian kapal asing melalui perusahaan angkutan laut nasional (Pasal 3 ayat 1) serta kewajiban pendaftaran kapal berbendera Indonesia untuk masa operasi melebihi dua tahun (Pasal 9 ayat 2).

Koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark dilakukan dalam rangka persiapan revalidasi bagi 5 (lima) UGGp existing (Merangin Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, Raja Ampat, Belitung), serta pengawalan usulan 2 (dua) Geopark Nasional (Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek) sebagai aspiring UGGp. Meskipun menghadapi tantangan operasional di daerah seperti keterbatasan pendanaan, isu konektivitas, tata ruang, dan ancaman aktivitas ilegal, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi multisektor guna mendukung pelaksanaan revalidasi UGGp dalam hal memenuhi rekomendasi UNESCO dan persiapan evaluasi menuju UGGp, serta menjaga keseimbangan tiga pilar utama geopark yaitu konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Belitung UGGp telah menindaklanjuti rekomendasi *yellow card* melalui konservasi penyu dan draf Perda Batu Satam, sementara Raja Ampat UGGp telah menyusun itinerary revalidasi, namun direkomendasikan segera mengatasi kendala anggaran operasional serta menyiapkan strategi menghadapi isu pertambangan. Maros-Pangkep UGGp telah merampungkan dokumen revalidasi dan memperkuat branding lewat integrasi jalur kereta api, tetapi memerlukan dukungan kementerian terkait DAK fisik dan biaya asesori; di sisi lain, Merangin Jambi UGGp masih terkendala pendanaan ekskavasi fosil Permian, infrastruktur situs, dan maraknya penambangan ilegal. Sementara itu, Ijen UGGp menunjukkan kesiapan matang melalui draf itinerary dan komitmen anggaran bersama Pemprov-Pemkab, GN Bojonegoro telah mengirimkan dokumen pengusulan bertema Sistem Petroleum dan melakukan pra-revalidasi, serta GN Ranah Minang Silokek telah menindaklanjuti feedback UNESCO terhadap dokumen dossier dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada GN Ranah Minang Silokek, geopark tersebut memerlukan tindak lanjut segera berupa penguatan narasi integrasi warisan geologi, biologi, dan budaya, pembangunan Information Center yang representatif, perbaikan visibilitas jalan, serta pemasangan panel informasi di setiap geosite. Selain itu, Badan Pengelola direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemitraan strategis guna menciptakan kemandirian tata kelola, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan geoprodukt, dan wisata autentik homestay Rumah Gadang yang bersinergi dengan masyarakat serta mitra kerja.

Kegiatan evaluasi dan revalidasi resmi oleh tim asesor UNESCO dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026, sehingga terlebih dahulu dilakukan tahap pra-evaluasi dan pra-revalidasi lapangan pada Juni hingga Juli 2026 untuk memastikan kesiapan di lapangan. Berdasarkan pelaksanaan pra-validasi Geopark Bojonegoro direkomendasikan agar pengelola dan pemda segera merampungkan dokumen riset ilmiah pendukung sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan asesor, mempercepat penyelesaian perbaikan fasilitas di kawasan geopark, serta menyiapkan narator ahli untuk lokasi-lokasi teknis seperti Geosite Kedung Lantung. Pada pra-revalidasi Maros-Pangkep UGGp, kesiapan revalidasi UNESCO telah mencapai 98% dengan sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi, namun masih diperlukan penguatan narasi dampak ekonomi

bagi masyarakat dan penyempurnaan fasilitas pendukung di lapangan. Pada pra-revalidasi Ijen UGGp, persiapan revalidasi menunjukkan progres positif, dengan praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas dan geoproduct, namun masih diperlukan penguatan bukti dampak ekonomi, sertifikasi produk, dan informasi situs. Pada pra-revalidasi Merangin-Jambi UGGp, pengelolaan 21 geosite telah mengintegrasikan konservasi, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, namun masih diperlukan penguatan pusat informasi, kualitas interpretasi geologi, serta penanganan aktivitas pertambangan ilegal di sekitar kawasan.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) diperlukan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta memperkuat tata kelola dan pengembangan geopark yang berkelanjutan. Rancangan perubahan Perpres telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 dan mencakup penyempurnaan substansi, antara lain arah pengembangan geopark, persyaratan penetapan, penguatan kolaborasi, penyesuaian struktur Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta pendanaan dan tata kelola di daerah. Proses penyusunannya telah masuk Progsun Perpres 2026 sejak Desember 2025 dan dilanjutkan Pembentukan PAK melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas pada Maret 2026. Rapat pembahasan Panitia Antarkementerian (PAK) dilakukan secara bertahap, meliputi PAK 1 (4 Juni 2026), PAK 2 (10 September 2026), PAK 3 (16 September 2026), PAK 4 (22 September 2026), hingga PAK 5 (30 September 2026), sebelum melangkah ke target tahapan harmonisasi pada Desember 2026. Meskipun demikian, rangkaian pembahasan PAK masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai karena masih terdapat beberapa isu krusial yang belum disepakati, khususnya terkait penggunaan istilah Geopark Daerah serta peralihan kewenangan penetapan Geopark Nasional dari Menteri ESDM kepada Ketua KNGI/Bappenas.

Koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi dilakukan melalui Rapat Pengharmonisasi yang intensif bersama seluruh Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi. Rancangan Peraturan Presiden tersebut merupakan salah satu Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 dan disusun sebagai landasan hukum untuk memperkuat pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan pengelolaan kebencanaan geologi di Indonesia. Penyusunan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan mitigasi bencana geologi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Potensi geologi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia dan jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana geologi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, likuefaksi, maupun penurunan muka tanah, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta degradasi lingkungan. Kondisi tersebut menuntut terselenggaranya pengelolaan kebencanaan geologi yang tidak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, serta pemulihan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya mitigasi bencana geologi melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan sistem informasi dan peringatan dini, serta kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya

agar penyelenggaraan pengelolaan kebencanaan geologi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Proses pembentukan peraturan ini telah melalui Rapat Panitia AntarKementerian yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April, 20 dan 26 Mei, 29 dan 30 Juni, dan 16 Juli 2026. Setelah itu dilanjutkan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 30 September, serta 1 Oktober 2026. Saat ini tahapan pembahasan Pengharmonisasian terus berjalan, panjangnya proses pengharmonisasian terjadi karena setiap pasal mendapat tanggapan intensif dan beberapa perbedaan pendapat yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga terkait agar mendapatkan penelaahan pasal yang komprehensif. Perbedaan pendapat umumnya berkisar pada formulasi redaksi maupun pembagian tugas dan fungsi spesifik dari masing-masing instansi agar tidak tumpang tindih dengan regulasi sektoral yang sudah ada. Berdasarkan kondisi tersebut, rangkaian rapat pengharmonisasian masih perlu dilaksanakan beberapa kali hingga seluruh pasal selesai disepakati secara utuh.

Dalam rangka memperkuat tata kelola pengelolaan sumber daya air tanah, telah dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui rapat koordinasi penataan perizinan penggunaan sumber daya air. Koordinasi ini dilatarbelakangi masih ditemukannya penggunaan sumber daya air yang belum memenuhi ketentuan perizinan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mendukung penertiban perizinan, penegakan hukum, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Hasil rapat menyepakati perubahan konsep Keputusan Bersama Menteri (SKB) menjadi pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Perizinan Berusaha dan Penggunaan Sumber Daya Air yang melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagai wadah koordinasi dalam penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air.

Selain itu, penguatan tata kelola air tanah juga dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hingga Triwulan III Tahun 2026 telah dilaksanakan tiga kali Rapat Panitia Antarkementerian (30 April, 12 Mei, dan 26 Juni 2026) yang menghasilkan kesepakatan bahwa pendelegasian kewenangan dilakukan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur), dengan pengaturan mengenai pendanaan, subjek dan tata cara pemberian persetujuan, serta mekanisme pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan ketentuan peralihan. Penyusunan RPerpres ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan, memperkuat pengendalian pemanfaatan air tanah, serta mendukung pengelolaan air tanah yang berkelanjutan sesuai amanat PP Nomor 30 Tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	• Tersusunnya analisis masukan terhadap RPerpres tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (11 September 2026). • Tersusunnya analisis terhadap <i>pending issues</i> rencana kerja sama PLTN Terapung (3 Juli 2026). • Tersusunnya analisis masukan terhadap pengelolaan sumber daya air meliputi RPerpres Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Air Tanah (4 Juli 2026) dan SOP Meknisme Tim Koordinasi Penertiban Berusaha dan Penggunaan Sumber Daya Air (8 Juli 2026) • Tersusunnya analisis masukan terhadap mitigasi bencana geologi atas RPerpres tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi (22 Juli 2026).
2.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	Audiensi Mengenai Potensi Penggunaan PLTN Apung (3 September 2026)
3.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional	Terlaksana	Tersusunnya rekomendasi terhadap: • Rperpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) • Rperpres tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi • Rperpres tentang Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Air Tanah
4.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan	Terlaksana	Tersusunnya rekomendasi Analisis Gap Regulasi Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Bermotor Listrik

kegeologian nasional untuk tugas dan fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.		Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>)
---	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp137.761.707. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterpaduan data dan informasi kegeologian belum sepenuhnya mendukung penyediaan data yang cepat, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor, sehingga memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan.
2. Sinkronisasi implementasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyelarasan program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data kegeologian melalui penguatan pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kualitas data, serta pengembangan mekanisme berbagi data antar instansi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti.
2. Mengoptimalkan dukungan sumber daya dan pendanaan melalui penyesuaian bentuk koordinasi untuk pencapaian target kinerja.

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim, kebijakan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting yang dikembangkan pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya di sektor ketenagalistrikan yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 35–40% dari total emisi nasional, seiring dengan dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil dalam bauran energi nasional.

Karbon sektor Ketenagalistrikan Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pengembangan skema perdagangan karbon nasional, termasuk implementasi *cap and trade* dan *offsetting*, memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun global.

Dalam konteks inilah, Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan" menjadi alat ukur yang krusial untuk menilai efektivitas peran pemerintah, khususnya Asisten Deputi yang menangani bidang perekonomian dan energi, dalam mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;

- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, daftar hadir rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, notula rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, konsep alternatif kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil

- sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Bilateral Agreement Penjajakan Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia, serta rumusan kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak bilateral agreement Indonesia-Norwegia, serta dokumen perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 75%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan yang telah mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan	Persentase	75	100	120 (Memuaskan)

Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan telah tercapai 100%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Penjajakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia	- Telah dilaksanakan Konsultasi dengan PT PLN (Persero) terkait Perdagangan Karbon Internasional dengan Proyek PLTS Terapung	Penyampaian Rekomendasi Percepatan NACA dengan penyusunan general Term MOPA	- Telah ditindaklanjuti oleh PLN dengan Penyusunan General Terms MOPA	Monev penyusunan MOPA preparatory window yang ditargetkan akan ditandatangani pada COP31 November 2026

	melalui Skema Article 6.2 of the Paris Agreement pada 15 Januari 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Kajian Teknis PLTS dan Pengenalan Model Tekno-ekonomi melalui Proyek NACA pada 21 Januari 2026 - Workplan NACA dengan GGGI 25 feb 2026 - Pembahasan MOPA preparatory window september 2026	Penyampaian Rekomendasi Substansi MOPA Preparatory Window	- Telah ditindaklanjuti oleh PLN dan GGGI dengan penyusunan dan diskusi substansi MOPA Preparatory Window	
Perdagangan karbon dalam negeri	- Konsultasi Publik RPermen Offset Emisi GRK Sektor Energi - Rakor Rancangan perubahan Permen ESDM No. 16 /2021 tentang Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan	- Penyampaian Rekomendasi dalam Rapat Konsultasi Publik - Penyampaian Rekomendasi dalam Rakor Rancangan perubahan Permen ESDM No. 16 /2021	- Rekomendasi RPermen Offset Emisi GRK Sektor Energi telah masuk dalam draft - Rekomendasi Rancangan perubahan Permen ESDM No. 16 /2021 telah masuk dalam draft	Monev pembahasan RPermen Offset Emisi GRK Sektor Energi sedang dalam pembahasan internal ESDM
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	- Expose Meeting BPKP - Rapat PAK Perpres 77/2018 - Rapat Harmonisasi	- Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Review BPKP - Penyampaian Rekomendasi Draft Perpres 77/2018 - Penyampaian Rekomendasi dalam Rapat Harmonisasi	- Hasil review PIA BPKP telah ditindaklanjuti dengan pertemuan Deputi dengan Deputi BPKP	Monev penyelesaian review BPKP

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Pada Triwulan III dilaksanakan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan III Tahun 2026, IKU 2.4 telah mencapai persentase keberhasilan 100% yang artinya target Triwulan III telah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	Terlaksana	- Konsultasi GBI Programme Rulebook dengan PLN, KLH, dan KESDM - Workshop Emission Trading System
2.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan	Terlaksana	Pembahasan penyusunan MOPA dan GBI rulebook dengan pemerintah Norwegia dan Task Force NACA

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. koordinasi penandatanganan MOPA oleh PLN dan GGGI.
2. *Kick off meeting* dan *pre-launch and coordination COP31 UNFCCC*

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp14.074.801. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi konstruksi proyek ketenagalistrikan dan pendalaman proses pelaksanaan kajian dengan mengundang pakar atau ahli yang akan dilakukan pada Triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya

dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.

2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan.

3.

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing - masing item survey}}{\text{Jumlah item survey Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}$$

Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu (1) sangat tidak puas, (2) tidak puas, (3) puas, (4) sangat puas dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah 3 dari 4 dari survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Adapun target didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2026, dan dokumen perencanaan lainnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tercapai sebesar 3,62 dari target 3 dari 4 atau sebesar 120% berdasarkan hasil survei pada Triwulan II 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan	Indeks	3 dari 4	3.62	120 % (Memuaskan)

Ketenagalistrikan dan Geologi				
-------------------------------	--	--	--	--

Survei dengan kementerian/ lembaga/stakeholder terkait terlaksana pada periode sampai dengan Triwulan II tahun 2026. Hasil survei menunjukkan nilai 3.62 dari 4 secara kumulatif yang dapat diartikan bahwa kementerian/lembaga/stakeholder terkait puas terhadap keseluruhan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Penilaian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3.62 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan kementerian/ lembaga/ stakeholder terkait merasa puas. Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Respon pegawai unit kerja terhadap kebutuhan stakeholder [Ketanggapan]
- Pengetahuan dan kompetensi pegawai di unit kerja untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Keandalan]
- Kualitas sarana yang dimiliki dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (media komunikasi, ruang rapat, dll) [Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible)]
- Kesesuaian pelayanan yang diberikan terhadap kebutuhan para stakeholder [Assurance]
- Komunikasi pegawai unit kerja dalam memberikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Empathy]

2. Aspek Kepuasan Substansi Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3.62 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Substansi Layanan kementerian/lembaga/ stakeholder terkait merasa puas. Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan
- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
- Pengelolaan dan Penanganan Isu
- Penyelesaian Isu di Bidang Perekonomian yang Tidak Dapat Diselesaikan atau Disepakati Antar Kementerian/Lembaga dan Memastikan Terlaksananya Keputusan Dimaksud
- Pengawasan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain yang Diputuskan Oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei Triwulan I dan Triwulan II dengan indeks kepuasan 3,62 dari 4 dan upaya perbaikan pada layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi.
2.	Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan III	Tertunda pada triwulan selanjutnya	Survei dilaksanakan setiap semester, sehingga pelaksanaan survei Triwulan III bersamaan dengan Triwulan IV.
3.	Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan survei untuk Triwulan III dan Triwulan IV yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp.14.074.801. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah

rendahnya tingkat partisipasi *stakeholder* dalam mengisi survei, sehingga memengaruhi proses pencapaian target kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, pada triwulan berikutnya akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan survei melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* dan dengan menerbitkan surat pengantar untuk menginformasikan adanya pengisian survei layanan agar pengisian survei ini pelaksanaannya lebih baku.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Latar Belakang

Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan asisten deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level asisten deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 46%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2026, dan dokumen perencanaan lainnya. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas yang mencapai target

yang telah terealisasi sebesar 69% atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026 sebesar 69% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Persentase	69%	69%	100 % (Memuaskan)

Pencapaian dari Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas pada Triwulan III adalah 69% dari target triwulan yang ditetapkan sebesar 69%. Ini berarti pada Triwulan III, terwujudnya tata kelola yang berkualitas tercapai sepenuhnya dengan hasil memuaskan melalui rumusan renaksi berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja
2. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II
4. Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026
5. Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Telah disusun dan ditetapkan Tim Kerja.
2.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah disusun matriks manajemen risiko untuk periode tahun 2026 pada bulan Mei 2026.

3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah disusun Laporan Kinerja Triwulan II.
4.	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah disusun TOR dan RAB atas revisi Renja 2026
5.	Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan optimalisasi implementasi arsip digital melalui SRIKANDI dengan diadakannya kegiatan Pelatihan Penerapan dan Penggunaan Tata Naskah Dinas pada tanggal 14 Agustus 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp.14.074.801. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dalam penyusunan Laporan Kinerja, di mana proses penyelesaian laporan harus menunggu hasil penilaian layanan yang diperoleh melalui survei yang diberikan kepada *stakeholder*. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya tingkat partisipasi *stakeholder* dalam mengisi survei, sehingga memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian laporan.

Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu memaksimalkan waktu mulai dari penyusunan sampai pada finalisasi manual IKU serta renaksi sesuai dengan kebutuhan dari nomenklatur yang baru.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi



(Sunandar)